

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Islam merupakan agama yang bersifat universal juga merupakan agama yang lengkap dalam memberikan tuntunan dan panduan bagi kehidupan umat manusia. Ajaran Islam bukan hanya ibadah, namun islam juga suatu sistem kehidupan yang seharusnya dijalankan oleh manusia selaku khalifah Allah SWT di muka bumi ini. Dengan penjelasan tersebut menunjukkan bahwa syariah yang berada dalam ajaran Islam mencakup berbagai aspek kehidupan umat manusia, baik dalam hal ibadah maupun sosial, politik, ekonomi (Huda, 2010, hal. 1-2).

Adapun syariah dalam bidang muamalah berfungsi sebagai suatu aturan main bagi umat manusia dalam rangka menjalankan fungsi sosialnya di muka bumi ini. Termasuk dalam hal ini adalah peranan manusia dalam menjalankan sektor muamalah yang berkaitan dengan harta dan ekonomi. Usaha manusia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan hidup umat di muka bumi ini sangat berkaitan dengan kegiatan ekonomi. Islam memiliki tujuan untuk mewujudkan tingkat pertumbuhan ekonomi umat manusia dan juga dalam rangka memaksimalkan tingkat kesejahteraan umat manusia (Huda, 2010 : 23).

Kemudian mulai bermunculan Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia. Lembaga keuangan syariah memiliki perkembangan yang sangat pesat di Indonesia. Lembaga ini merupakan lembaga keuangan non-BMT. Lembaga ini sama-sama memiliki misi keutamaan yang jelas. Sistem operasionalnya

menggunakan syariat Islam, hanya produk dan manajemennya sedikit berbeda dengan industri perBMTan. Lembaga tersebut meliputi; asuransi syariah, reksadana syariah, serta baitul maal wa tamwil. Di antara lembaga tersebut yang terkait langsung dengan upaya pengentasan kemiskinan adalahbaitul maal wa tamwil (Ridwan, 2004 : 72).

BMT merupakan salah satu LKS yang berperan sebagai penghimpun dan penyalur dana. BMT menjadi lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berlandaskan Islam. Lembaga ini didirikan dengan maksud untuk memfasilitasi masyarakat bawah yang tidak terjangkau oleh pelayanan BMT Islam. BMT memiliki pangsa pasar tersendiri, yaitu masyarakat kecil yang mengalami hambatan psikologis bila berhubungan dengan pihak BMT (Huda, 2010 : 363).

BTM Mujahidin Tumbang Sangai adalah salah satu jenis Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) yang dikelola dibawah naungan yayasan Muhammadiyah. Konsep dan cara kerjanya sama dengan BMT pada umumnya. Termasuk juga produk-produk yang ada di dalamnya, baik produk Pembiayaan Murabahah, Pembiayaan Mudharabah, dan Rahn. Pembiayaan rahn salah satu produk yang diminati masyarakat sekitar untuk memberlakukan usaha mikro kecil menengah.

Gadai (rahn) adalah suatu hak yang diperoleh seseorang yang berpiutang atas suatu barang yang bergerak, yang diserahkan padanya oleh seseorang atau oleh orang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada yang memberikan berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut

didahulukan dari pada orang-orang berpiutang lainnya, dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan (Frianto Fandia, 2005 : 72).

KSPPS BMT Mujahidin menjadi lembaga keuangan syariah satu-satunya di lingkungan sekitar yang mana menerapkan salah satu produk pembiayaan dengan akad *Rahn*, yang menjadikan barang yang mempunyai nilai harta sebagai barang jaminan hutang.

Perjanjian akan rahn diperbolehkan dalam islam, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah Ayat 283:

﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنَ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ  
الَّذِي أُوْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ فِئْتَمٌ  
قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ﴾

Artinya : Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Dalam bidang simpan pinjam Keuangan sering kita temukan yang namanya kredit macet, adapun dalam ajaran islam terkandung tiga prinsip yang

berkaitan dengan kredit, yaitu prinsip perjanjian, prinsip pembayaran, dan prinsip bantuan. Pembiayaan bermasalah terjadi suatu penyimpanan utama dalam pengambilan pinjaman yang diakibatkan terjadi keterlambatan dalam pengembalian sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Hal ini sangat diperlukan *screening* akan dimulai proses pengajuan berkas pembiayaan dari pihak nasabah dan dilanjutkan proses monitoring demi kelancaran angsuran usaha yang akan dijalankan nasabah. Apabila *screening* dan monitoring benar-benar diperhatikan setidaknya dapat meminimalisir terjadinya kredit macet yang bisa berdampak baik secara signifikan terhadap lembaga keuangan syariah.

Pembiayaan rahn di KSPPS BMT Mujahidin Tumbang Sangai juga tak luput dari risiko, berupa pembiayaan rahn bermasalah. Dari banyaknya nasabah yang mengajukan pembiayaan rahn tentunya juga menguntungkan bagi pihak BMT dan pihak nasabah. Meskipun demikian, pemberian pembiayaan rahn perlu untuk di *screening* dan monitoring guna meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah di waktu mendatang, karena sudah pasti dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah BMT harus siap jika nasabah tersebut mengalami gagal bayar, dan juga bisa jadi nasabah tersebut menyalahgunakan dana tersebut. Maka dari itu, pihak BMT perlu menerapkan sistem *screening* dan monitoring dalam upaya meminimalisir kemungkinan risiko yang terjadi. BMT menerapkan *screening* dan monitoring yang bertujuan untuk memastikan risiko-risiko yang timbul dalam kegiatan usahanya dapat diidentifikasi, diukur, dikelola dan dilaporkan yang pada akhirnya akan memberikan manfaat berupa peningkatan kepercayaan pada masyarakat.

Berdasarkan permasalahan diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti

lebih lanjut tentang "**Analisis *Screening* dan Monitoring Untuk Menanggulangi Pembiayaan Rahn Bermasalah (Studi Kasus KSPPS BMT Mujahidin Tumbang Sangai)**".

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana *sceerining* dan monitoring dalam menanggulangi pembiayaan rahn bermasalah pada KSPPS BMT Mujahidin Tumbang Sangai ?
2. Bagaimana dampak *sceerining* dan monitoring dalam menanggulangi pembiayaan rahn bermasalah pada KSPPS BMT Mujahidin Tumbang Sangai ?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui *sceerining* dan monitoring dalam menanggulangi pembiayaan rahn bermasalah pada KSPPS BMT Mujahidin Tumbang Sangai
2. Untuk mengetahui dampak *sceerining* dan monitoring dalam menanggulangi pembiayaan rahn bermasalah pada KSPPS BMT Mujahidin Tumbang Sangai

#### **D. Signifikasi Penelitian**

Adapun penelitian ini diharapkan adalah:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu kajian dan menambah ilmu pengetahuan di bidang pembiayaan syariah (rahn) serta sebagai tambahan informasi tentang *screening* dan monitoring sebelum melakukan pembiayaan rahn.

## 2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengetahuan bagi peneliti khususnya dan masyarakat pada umumnya dalam menanggulangi resiko kredit macet pada pembiayaan rahn di KSPPS BTM Mujahidin Tumbang Sangai.

## E. Definisi Operasional

Untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam memahami maksud dari penelitian ini maka penulis memberikan definisi operasional sebagai berikut:

### 1. Dampak

Dampak menurut JE. Hosio (2017:57), adalah perubahan nyata pada tingkah laku atau sikap yang dihasilkan oleh keluaran kebijakan. Berdasarkan pengertian tersebut maka dampak merupakan suatu perubahan yang nyata akibat dari keluarnya kebijakan terhadap sikap dan tingkah laku.

### 2. *Screening* dan *Monitoring*

*Screening* merupakan awal proses yang terpenting karena proses tersebut akan menentukan dan meminimalisir resiko yang akan terjadi. Sebelum pembiayaan diberikan proses *screening* dilakukan agar benar-benar memastikan calon nasabah apakah sudah layak dan memenuhi ketentuan sebagai pelaku pembiayaan.

*Monitoring* (pengawasan) kredit yang dilakukan BMT setelah kredit dicairkan merupakan salah satu kunci utama dari keberhasilan pemberian kredit, selain ketajaman dan ketelitian yang dilakukan sewaktu melakukan analisis kredit (Dandawijaya, 2001 : 79).

Monitoring merupakan pengamatan atau pemantauan dalam suatu organisasi, karena adanya pengawasan maka resiko pembiayaan bermasalah dapat terkontrol dan terkendali.

### 3. **Pembiayaan**

Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti BMT syariah kepada nasabah. Pembiayaan arti luas berarti *financing* atau pembelanjaan yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dilakukan oleh orang lain (Atika, 2015 : 24). Jadi pembiayaan adalah penghimpunan dana yang dikelola oleh suatu lembaga untuk disalurkan ke nasabah yang akan melakukan pendanaan.

### 4. **Rahn**

Rahn adalah perjanjian penyerahan barang sebagai bentuk jaminan atas utang sehingga orang yang bersangkutan boleh mengambil utang dengan cara memanfaatkan barang jaminan tersebut. Dengan demikian, tampak bahwa jaminan adalah untuk memberikan keyakinan, ketenangan, keamanan, atas utang yang dipinjamkannya (Adam, 2017 : 137-138)

## **F. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan ini diuraikan penjelasan tentang bab demi bab yang akan diuraikan/ditulis dalam penelitian ini.

### **BAB I PENDAHULUAN**

Yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi

masalah, definisi operasional, penelitian terdahulu, dan sistematika penulisan.

## BAB II ANALISIS SCREENING DAN MONITORING UNTUK MENANGGULANGI PEMBIAYAAN RAHN

Sajian informasi mengenai beberapa teori yang berkaitan dengan bahasa penelitian, yaitu tentang implementasi, screening dan monitoring, kredit macet, pembiayaan, dan pembiayaan rahn.

## BAB III METODELOGI PENELITIAN

Sajian informasi secara deskriptif tentang bagaiman penelitian dilaksanakan, variabel penelitian, dan metode analisis.

## BAB IV PENYAJIAN DATA dan ANALISIS

Sajian hasil penelitian yang telah dilaksanakan peneliti tentang Analisis *Screening* dan *Monitoring* Untuk Menanggulangi Pembiayaan Rahn Bermasalah (Studi Kasus) KSPPS BMT Mujahidin Tumbang Sangai.

## BAB V PENUTUP

Penyajian hasil kesimpulan dan saran atas dasar penelitian yang telah dilaksanakan.